

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG  
TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PINRANG NOMOR 03/KEP/SEK-KPU/TAHUN 2012 TENTANG  
PERSONIL PEGAWAI NEGERI SIPIL SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PINRANG TAHUN 2012.

NOMOR : 06/ KEP/SEK-KPU/TAHUN 2012

Hal : 3 hal

- ABSTRAK** : ➤ Bahwa dalam rangka tertib administrasi kepegawaian dan kelancaran pengelolaan keuangan untuk pembayaran gaji, tunjangan, uang makan, uang lelah, lembur dan vakasi tahun anggaran 2012, maka dipandang perlu menetapkan Personil Pegawai Negeri Sipil Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang Tahun 2012.
- Dasar Hukum Keputusan Sekretaris KPU ini adalah : UU No 10 Tahun 2004, UU No 10 Tahun 2008, UU No 42 Tahun 2008, UU No 15 Tahun 2011, KEPPRES No 42 Tahun 2002, Permenkeu No 134/PMK.06/2005, PKPU No 22 Tahun 2008.
- Dalam Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang menetapkan Personil Pegawai Negeri Sipil Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang Tahun 2012.

- CATATAN** : Keputusan Sekretaris KPU berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 01 Oktober 2012.